



PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG

CATATAN PUTUSAN
Nomor : 6/Pid.C/2022/PN Bek

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yustinus Fernandus Sitepu, SE.;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prasaja K-228, LK 16 RT 001 RW 016,
Kel/Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Medan
Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Manager Human Resource General Affair

Susunan persidangan :

Arif Setiawan, S.H.,.....Hakim;
Ari, S.H.,.....Panitera Pengganti;
Tri Djatiningsih, S.Sos., M.Si.....Penyidik;
Telaga Ginting, SH..... Penyidik;
Harri Muliawan, ST..... Penyidik;

Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor BAP.TPR.05/PPNS/NAKERTRANS/2022 tanggal 15 Juni 2022 bahwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Penitias Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

- a. Terdakwa mengakui berkas perkara Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor BAP.TPR.05/PPNS/NAKERTRANS/2022 tanggal 15 Juni 2022;

- b. Telah didengar keterangan Saksi Erbina, SH. dan Saksi Alber Ferdian di persidangan;
- c. Telah melihat barang bukti berupa Nota Pemeriksaan I Nomor: 560/95/NT.UPT Wasnaker 1-B dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/105/NT.UPT Wasnaker 1-B;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Yustinus Fernandus Sitepu, SE. dengan identitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan petunjuk lainnya maka terungkap fakta hukum, yaitu bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap PT Ledo Lestari (Kebun 1) yang beralamat di Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, belum membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2022/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah adanya pemeriksaan sudah ada karyawan yang telah diikuti dalam sertifikasi K3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Penitias Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Penitias Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan dan setelah adanya pemeriksaan dari penyidik Terdakwa sudah ada progress berkaitan dengan P2K3 sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah berkaitan dengan K3;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Terdakwa patut demi hukum untuk dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Penitias Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor: 6/Pid.C/2022/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yustinus Fernandus Sitepu, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengurus tidak membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Nota Pemeriksaan I Nomor: 560/95/NT.UPT Wasnaker 1-B dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/105/NT.UPT Wasnaker 1- B dikembalikan kepada Sdri Shinta Rika, SH;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Ari, S.H.

Arif Setiawan, S.H.